



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wee Karou No. - Waikabubak –Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp. Nomor (0387) 21468 Fax (0387)21468 – Email : wesumba @yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR : 189.5 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Membaca :** Surat dari Pengelola PAUD Nomor. 01/Kelompok Bermain BW/SB/IV/2015 Tanggal 20 April 2015 Tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **"Bondo Wero"**;
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pemberian pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini Pemerintah memberi kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain;
 2. Bahwa sesuai Permohonan dari Pengelola Program Kelompok Bermain Bondo Wero maka dirasakan perlu untuk dipertimbangkan;
 3. Sesuai butir a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **PAUD Bondo Wero, Desa Kareka Nduku Selatan, Kecamatan Tana Righu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

4. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2002 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2014 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Memberi Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Lokasi	: Bondo Wero
Desa	: Kareka Nduku Selatan
Pengelola	: Tiu Lero
Bendahara	: Erni Bili
Pendidik	: 1 Erni Bili

KEDUA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan segala sesuatu ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal : 30 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sumba Barat,

YOHANIS DADE,SH
PEMBINA UTAMA MUDA – IV/C
NIP. 19601225 1991031 005

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Direktur PAUD pada Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
6. Kepala Biro Penyusunan Program pada Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak.